



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTIYANTO Bin PAIJO (Alm);**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/6 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 1 Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTIYANTO Bin PAIJO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh melakukan perbuatan Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam No Pol BH 1999 WJ;
 - 1 (satu) unit kunci mobil Suzuki Apv warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) A.n TOTOK RIYANTO;
 - 2 (Dua) buah tedmon berisikan BBM jenis bensin \pm 1.833 liter.

Dipergunakan dalam perkara An. RAMUDIN Als UDIN Bin NANUNG (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **GUSTIYANTO Bin PAIJO (Alm)** bersama – sama dengan terdakwa **RAMUDIN Als UDIN Bin NANUNG (Alm)** (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya Tahun

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Tanjung Batu Kel. Parit Culum II Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa GUSTIYANTO berangkat menuju Bayung Lincir (Palembang) dari Kota Jambi bersama dengan terdakwa RAMUDIN menggunakan mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BH 1999 WJ milik terdakwa GUSTIYANTO, kemudian sampai di Bayung Lincir (Palembang) tepatnya di lokasi pengeboran ataupun pengolahan bahan bakar minyak ilegal sekira pukul 15.00 Wib, kemudian Terdakwa GUSTIYANTO dan terdakwa RAMUDIN menemui sdr. PAK DE (DPO) yang menjual bahan bakar minyak jenis bensin ilegal (tidak disertai izin usaha), kemudian dilakukan perundingan harga oleh Terdakwa GUSTIYANTO untuk membeli bahan bakar minyak jenis bensin ilegal (tidak disertai izin usaha) dan disepakati Terdakwa GUSTIYANTO membeli bahan bakar minyak jenis bensin ilegal (tidak disertai izin usaha) seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)/per liter yang akan dijual kembali seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/ per liter, selanjutnya bahan bakar minyak jenis bensin ilegal (tidak disertai izin usaha) dimuat oleh terdakwa GUSTIYANTO dan terdakwa RAMUDIN kedalam mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BH 1999 WJ sebanyak2 (dua) buah tedmon berisikan bahan bakar minyak dengan muatan lebih kurang 1.836 (*seribu delapan ratus tiga puluh enam*) Liter. Kemudian setelah selesai pemuatan bahan bakar minyak ke dalam mobil, lalu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa GUSTIYANTO dan terdakwa RAMUDIN berangkat mengangkut 2 (dua) buah tedmon berisikan bahan bakar minyak dengan muatan lebih kurang 1.836 Liter menggunakan mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BH 1999 WJ dari Bayung Lincir (Palembang) menuju ke Jumantan (Muarasabak).
- Bahwa selanjutnya pada saat sampai di JalanTanjung Batu Kel. Parit Culum II Kec. Muara Sabak Barat sekira pukul 22.00. WIB, mobil yang dikendarai oleh terdakwa RAMUDIN dan terdakwa GUSTIYANTO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh saksi Pra Fernando bersama saksi Febriyanto dan anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya, lalu dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut ditemukan 2 (dua) buah tedmon dengan muatan lebih kurang 1.836 (*seribu delapan ratus tiga puluh enam*) Liter yang berisi bahan bakar minyak, kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa GUSTIYANTO menyuruh terdakwa RAMUDIN untuk menjadi Sopir guna mengangkut barang-barang 2 (dua) buah tedmon yang berisi bahan bakar minyak yang dibeli dari sdr. PAKDE tersebut yang mana terdakwa harusnya dapat menduga barang-barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena barang-barang yang terdakwa minta untuk di angkut tersebut bukan berasal dari Perusahaan Minyak Negara ataupun Badan Usaha yang diberi izin oleh pemerintah melainkan dari pengeboran ataupun pengolahan minyak illegal (tidak disertai izin usaha) yang berada di Bayung Lincir Sumatera Selatan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp 1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak tersebut.

- Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pengukuran Volume Barang Bukti Diduga Berupa Bahan Bakar Minyak Nomor : 510/ /UML-Dag/Perindag/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh MARIADI, ST dan ABDUL ROKHIM, SE. dan diketahui oleh Drs. HERO SURATMAN selaku Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan Muara Sabak yang menimbang pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Muara Sabak telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa *Didalam tedmon plastic no.1, volume sebesar 912 (Sembilan ratus dua belas) liter, Didalam tedmon plastic no.2, volume sebesar 924 (Sembilan ratus dua puluh empat) liter sehingga diperoleh jumlah Total Volume sebesar 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) liter.*

- **Keterangan** :Sebagian disisihkan untuk pengujian Puslabor, Volume = 3 (tiga) liter, sisa barang bukti volume = 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) liter.

- Bahwa berdasarkan pengujian di Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina di Jambi No: PP.01.01.98. 982.08.20.2527.A yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2021 ditandatangani oleh RusniWarti Selaku Laboratory Jr Staff dan diketahui oleh Alip Triwanto selaku Petroleum Enggining Ast. Mgr pada Laboratorium Pertamina Jambi dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan minyak barang bukti bensin tidak sesuai Spesifikasi Minyak Bensin 88, Bensin 91, dan Bensin 95.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRA PERNANDO Bin AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa bahan bakar jenis bensin dengan Mobil merk Suzuki APV yang jok belakangnya telah dimodifikasi, sehingga terdapat 2 (dua) Tedmon berisikan bahan bakar bensin. Terdakwa membawa bahan bakar bensin dimaksud tidak dilengkapi dengan surat izin pengangkutan atau penjualan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa duduk sebagai penumpang, sedangkan yang mengendarai mobil Suzuki APV tersebut adalah Sdr. Ramudin Alias Udin;
- Bahwa bahan bakar jenis bensin tersebut merupakan milik Terdakwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan hasil patroli dikarenakan kecurigaan petugas Kepolisian terhadap mobil Suzuki APV tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jumlah total bahan bakar jenis bensin yang dibawa dalam mobil berisikan tedmon yakni \pm 2.000 (dua ribu) liter dan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di daerah Bayat, Bayung Lincir;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis bensin tersebut seharga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus) per liter dan rencana akan dijual kembali dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa telah membeli bahan bakar jenis bensin di Bayat, Bayung Lincir sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah pembelian ketiga dilakukan penangkapan oleh Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BBM (bahan bakar minyak) yang dibawa Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan kesimpulan yakni BBM jenis bensin tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan;
- Bahwa yang mendanai pembelian BBM jenis bensin tersebut adalah Terdakwa dan mobil suzuki APV yang digunakan untuk mengangkutnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari 2 (dua) kali pembelian, pengangkutan dan penjualan BBM jenis bensin tersebut \pm Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk fee supir yang membawa mobil sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. FEBRIYANTO Bin ADIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa bahan bakar jenis bensin dengan Mobil merk Suzuki APV yang jok belakangnya telah dimodifikasi, sehingga terdapat 2 (dua) Tedmon berisikan bahan bakar bensin. Terdakwa membawa bahan bakar bensin dimaksud tidak dilengkapi dengan surat izin pengangkutan atau penjualan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa duduk sebagai penumpang, sedangkan yang mengendarai mobil Suzuki APV tersebut adalah Sdr. Ramudin Alias Udin;
- Bahwa bahan bakar jenis bensin tersebut merupakan milik Terdakwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan hasil patroli dikarenakan kecurigaan petugas Kepolisian terhadap mobil Suzuki APV tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jumlah total bahan bakar jenis bensin yang dibawa dalam mobil berisikan tedmon yakni \pm 2.000 (dua ribu) liter dan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di daerah Bayat, Bayung Lincir;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis bensin tersebut seharga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus) per liter dan rencana akan dijual kembali dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa telah membeli bahan bakar jenis bensin di Bayat, Bayung Lincir sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah pembelian ketiga dilakukan penangkapan oleh Kepolisian;
- Bahwa terhadap BBM (bahan bakar minyak) yang dibawa Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan kesimpulan yakni BBM jenis bensin tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan;
- Bahwa yang mendanai pembelian BBM jenis bensin tersebut adalah Terdakwa dan mobil suzuki APV yang digunakan untuk mengangkutnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari 2 (dua) kali pembelian, pengangkutan dan penjualan BBM jenis bensin tersebut ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk fee supir yang membawa mobil sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. RAMUDIN Alias UDIN Bin NANUNG (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap di Tanjung Batu, Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena membawa jenis bensin BBM yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari orang bernama Pak De di wilayah Bayung Lincir (Palembang) pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa saat ditangkap yakni saksi merupakan supir mobil Suzuki APV yang membawa BBM jenis bensin tersebut, dimana mobil suzuki APV sudah dimodifikasi dengan jok belakang yang dicopot untuk memasukan tedmon atau tangki untuk menyimpan BBM jenis bensin tersebut. Adapun jumlah BBM jenis bensin dalam Tedmon mobil Suzuki APV sejumlah ± 2.000 (dua ribu) liter;
- Bahwa BBM jenis bensin tersebut akan dibawa dan dijual Terdakwa kepada Sdr. Buyung;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Mobil Suzuki APV dan tedmon yang dipergunakan membawa BBM jenis bensin tersebut;
- Bahwa cara memasukan bensin ke dalam tedmon yang berada di mobil Suzuki APV yakni menggunakan selang dari tedmon milik Pak De;
- Bahwa saksi ikut pergi ke tempat pembelian BBM jenis bensin, dimana lokasinya bukanlah seperti SPBU atau pom bensin yang resmi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Keterangan **ARASID Alias RASID Bin AMAJID** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Sekdes Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi pernah melihat mobil Suzuki APV warna hitam sering keluar masuk dan melintas di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi penjualan minyak ilegal tidak berada di dekat rumah saksi dan saksi mengetahui jika terdapat lokasi penjualan minyak ilegal karena saksi selaku Sekdes di Desa Bayat Ilir pernah menegur pelaku usaha yang melakukan pengeboran dan menjual minyak secara ilegal;
- Bahwa seingat saksi pelaku usaha yang melakukan pengeboran dan penjualan BBM secara ilegal bernama Iyan, Mangcek dan Pakde;
- Bahwa Sdr. Pakde menjadi warga di wilayah saksi yakni sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa telah dilakukan tindakan tegas oleh pihak Kepolisian dan TNI di lokasi pengeboran BBM ilegal pada 3 Maret 2021, dimana Sdr. Pakde telah melarikan diri dan kembali ke wilayah Transmigran Jawa di Sungai Lilin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli **ADY MULYAWAN RAKSANEGARA, S.H., M.H.** dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha niaga umum (wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak (bbm), bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir menggunakan merk dagang tertentu;
- Bahwa mekanisme pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dan non subsidi yakni dilakukan dari terminal bahan bakar minyak (bbm) pertamina kepada agen/transporter kemudian diangkut ke penyalur seperti SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS dan AMT. Kemudian disalurkan kepada konsumen pengguna sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 dijelaskan bahwa dalam hal suatu daerah wilayah NKRI belum terdapat atau tidak terdapat penyalur, maka ditunjuk Sub Penyalur;
- Bahwa yang berwenang menjadi sub penyalur adalah Pemerintah Daerah Setempat;
- Bahwa BBM (bahan bakar minyak) yang diamankan terkait perkara ini wajib memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga karena pada kegiatan pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan komersil sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa merujuk pada kronologis dapat disampaikan kegiatan yang dilakukan Terdakwa wajib dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan hilir migas tanpa izin maka yang dirugikan adalah masyarakat dan negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis bensin dari Sdr. Pakde dengan cara membeli di daerah Bayung Lincir. Adapun Terdakwa membeli bbm jenis bensin tersebut seharga Rp. 4.500/liter (empat ribu lima ratus per liter);
- Bahwa Terdakwa membeli bbm jenis bensin tersebut sejumlah 10 (sepuluh) drum seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Pakde dan ditangkap setelah pembelian ketiga;
- Bahwa untuk pembelian ketiga yakni Terdakwa ditemani oleh Sdr. Ramudin, yang sebelumnya Terdakwa tawarkan untuk membeli bbm jenis bensin di daerah Bayung Lincir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga BBM jenis bensin di SPBU sekitar Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus) per liter. Sedangkan untuk bbm jenis bensin yang Terdakwa beli di daerah Bayung Lincir akan dijual kepada Sdr. Buyung seharga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus) per liter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Pakde mendapatkan bbm jenis bensin dari penyulingan atau pemanasan sendiri di rumah Sdr. Pakde dan memiliki Tedmon besar dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bbm jenis bensin dari Bayung Lincir menuju Muara Sabak menggunakan mobil milik Terdakwa yang bagian jok tengah atau belakangnya dimodifikasi dan diletakan tedmon berisikan minyak bensin tersebut;
- Bahwa dari beberapa kali jual beli bbm jenis bensin tersebut dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan bbm jenis bensin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Diduga Berupa Bahan Bakar Minyak yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Januari 2021 menjelaskan di dalam tedmon plastik no 1 berjumlah 912 (sembilan ratus dua belas) liter dan tedmon plastik no 2 berjumlah 924 (sembilan ratus dua puluh empat) liter sehingga total volume 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) liter dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisikan untuk pengujian puslabfor sejumlah 3 (tiga) liter. Maka sisa barang bukti berjumlah 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) liter;

- Analisa Sample Barang Bukti yang diterbitkan Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina Asset 1 Jambi Field tanggal 25 Februari 2021 menjelaskan minyak barang bukti bensin tidak sesuai spesifikasi minyak bensin 88, bensin 91 dan bensin 95;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1999 WJ;
- 1 (satu) unit kunci mobil Suzuki APV warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) STNK a.n. Totok Riyanto;
- 2 (dua) buah tedmon berisikan BBM diduga jenis bensin sejumlah \pm 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) saat membawa BBM jenis bensin tidak sesuai standar sejumlah 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) liter menggunakan mobil Suzuki APV milik Terdakwa di Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa benar bbm jenis bensin tidak sesuai standar diletakan dalam 2 (dua) tedmon besar yang berada di dalam mobil suzuki APV milik Terdakwa, setelah dimodifikasi jok bagian belakang mobil tersebut untuk kepentingan meletakan tedmon besar yang digunakan mengangkut bbm jenis bensin;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa membeli bbm jenis bensin tidak sesuai standar tersebut dari Sdr. Pakde di daerah Bayat, Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, yang mana Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) ikut Terdakwa ketika membeli bbm jenis bensin tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) membeli bbm jenis bensin dari Sdr. Pakde tidak sesuai standar seharga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan akan dijualnya kembali

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Buyung di Muara Sabak seharga Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter;

- Bahwa benar lokasi Terdakwa dan Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) membeli BBM jenis bensin atau usaha pengeboran dan pengolahan BBM jenis bensin milik Sdr. Pakde tidak sesuai standar seperti SPBU (pom bensin);
- Bahwa benar Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba wajib memiliki izin usaha berdasarkan pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa benar mekanisme pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dan non subsidi yakni dilakukan dari terminal bahan bakar minyak (BBM) Pertamina kepada agen/transporter kemudian diangkut ke penyalur seperti SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS dan AMT. Kemudian disalurkan kepada konsumen pengguna sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 dijelaskan bahwa dalam hal suatu daerah wilayah NKRI belum terdapat atau tidak terdapat penyalur, maka ditunjuk Sub Penyalur. Adapun yang berwenang menjadi sub penyalur adalah Pemerintah Daerah Setempat;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) dalam perkara *a quo* wajib memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **GUSTIYANTO Bin PAIJO (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur barang siapa terpenuhi

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dengan elemen alternatif, bilamana terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Sedangkan menyewa adalah pemakaian suatu benda sementara waktu dengan cara membayar dengan sejumlah uang. Bahwa menukar adalah mengganti suatu benda dengan yang lain. Adapun menerima gadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang. Bahwa menerima hadiah adalah mendapatkan benda dari pemberian atau berdasarkan kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan. Sedangkan menarik keuntungan yakni mendapatkan laba atau memperoleh untung yang memiliki nilai. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Adapun menyewakan adalah memberikan pinjaman barang kepada orang lain dengan menarik biaya atau uang sewa. Bahwa menukarkan adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Sedangkan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan benda kepada pihak lain yang menjadi tujuan penerima benda tersebut. Bahwa menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak dan hilang. Menyembunyikan adalah menyimpan atau merahasiakan sesuatu agar tidak terlihat pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka/menduga benda diperoleh dari kejahatan yakni sudah cukup bilamana dapat mencurigai atau mengira benda tersebut merupakan barang yang gelap atau bukan terang cara memperolehnya, seperti harganya dibawah harga pasarannya atau cara pemindahan haknya dilakukan pada waktu malam secara bersembunyi atau yang menurut ukuran tempat mencurigakan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) saat membawa BBM jenis bensin yang tidak sesuai standar sejumlah 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) liter menggunakan mobil Suzuki APV milik Terdakwa di Jalan Lintas Jambi-Muara Sabak Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB. Adapun bbm jenis bensin tersebut



diletakan dalam 2 (dua) tedmon besar yang berada di dalam mobil suzuki APV milik Terdakwa, setelah dimodifikasi jok bagian belakang mobil tersebut untuk kepentingan meletakkan tedmon besar yang digunakan mengangkut bbm jenis bensin;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa membeli bbm jenis bensin tidak sesuai standar tersebut ditemani oleh Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) dari Sdr. Pakde di daerah Bayat, Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, yang mana Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) ikut Terdakwa ketika membeli bbm jenis bensin tersebut. Terdakwa dan Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) membeli bbm jenis bensin dari Sdr. Pakde tersebut tidak sesuai standar seharga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan akan dijual Terdakwa kembali kepada Sdr. Buyung di Muara Sabak seharga Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter. Adapun lokasi Terdakwa dan Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) membeli bbm jenis bensin atau usaha pengeboran dan pengolahan bbm jenis bensin milik Sdr. Pakde tidak sesuai standar seperti SPBU (pom bensin);

Menimbang, bahwa benar Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba wajib memiliki izin usaha berdasarkan pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Demikian juga mekanisme pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dan non subsidi yakni dilakukan dari terminal bahan bakar minyak (bbm) pertamina kepada agen/transporter kemudian diangkut ke penyalur seperti SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS dan AMT. Kemudian disalurkan kepada konsumen pengguna sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 dijelaskan bahwa dalam hal suatu daerah wilayah NKRI belum terdapat atau tidak terdapat penyalur, maka ditunjuk Sub Penyalur. Adapun yang berwenang menjadi sub penyalur adalah Pemerintah Daerah Setempat. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ramudin Alias Udin Bin Nanung (Alm) dalam perkara *a quo* wajib memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yakni Terdakwa telah membeli bbm jenis bensin dari Sdr. Pakde di Bayung Lencir dibawah harga pasaran BBM jenis bensin yakni seharga Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus



rupiah) per liter dan tidak memenuhi standar bensin. Selanjutnya Terdakwa mengangkutnya menuju Muara Sabak untuk dijual kembali seharga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liter yang masih dibawah harga pasaran bbm jenis bensin, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur membeli dan mengangkut benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Sedangkan pembuat (yang melakukan) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 136 yakni orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung dan orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina*). Sedangkan orang yang turut serta (*medpleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku Hukum Pidana, halaman 138 yakni ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada uraian Ad.2 diatas yakni Terdakwa telah membeli bbm jenis bensin sejumlah 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) liter dari Sdr. Pakde di Bayung Lencir pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 seharga Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) atau dibawah harga pasaran BBM jenis bensin dan tidak memenuhi standar bbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis bensin. Selanjutnya Terdakwa mengangkut bbm jenis bensin tersebut menuju Muara Sabak dengan menggunakan mobil Suzuki APV milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) yang mana masih dibawah harga pasaran bbm jenis bensin, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1999 WJ, 1 (satu) unit kunci mobil Suzuki APV warna hitam, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) STNK a.n. Totok Riyanto dan 2 (dua) buah tedmon berisikan BBM diduga jenis bensin sejumlah ± 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTIYANTO Bin PAIJO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1999 WJ;
 - 1 (satu) unit kunci mobil Suzuki APV warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) STNK a.n. Totok Riyanto
 - 2 (dua) buah tedmon berisikan BBM diduga jenis bensin sejumlah \pm 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) liter;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Tjt



Adji Prakoso, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H., M.H.